



PUTUSAN

Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Gugatan Sederhana sebagai berikut dalam perkara antara :

I. PENGGUGAT

1. Budi Wahyudiono KEPALA UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk UNIT PASAR TIMUR; Beralamat di PANDEGLANG;
2. Jamadi ASSOCIATE MANTRI 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk UNIT PASAR TIMUR; Beralamat di PANDEGLANG;
3. Agitya Fahsyah Rahadian ASSOCIATE MANTRI 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk UNIT PICUNG; Beralamat di PANDEGLANG;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.30.GS-KC-XV/MKR/02/2024, 07 Februari 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANCA PANDEGLANG, selanjutnya disebut PENGGUGAT, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang dengan register nomor 29/SK/PDT/2024/PN Pdl, tanggal 6 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat;

II. TERGUGAT

1. Nama : JULMUNIR;
Tempat Tanggal Lahir : PANDEGLANG, 12-06-1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : KP CINUNGGAL RT 02 RW 04 , DS BANJAR KEC BANJAR , PANDEGLANG RT.10 RW.4 , BANJAR , BANJAR , PANDEGLANG , BANTEN , 42252;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Nomor HP / E-mail : 085216247258;
Selanjutnya disebut TERGUGAT I.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



2. Nama : SUKMAIAH;
Tempat Tanggal Lahir : PANDEGLANG, 05-02-1960;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : KP. CINUNGGAL RT.002/004 DS BANJAR KEC
BANJAR;
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA;
Nomor HP / E-mail : 085216247258;
Selanjutnya disebut TERGUGAT II.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah melihat surat-surat bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

III. ALASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

- Ingkar Janji
 - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
Hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, yaitu :
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK1908EP2A/4825/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 15 Agustus 2019
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 15 Agustus 2019
 - c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor PK1908EP2A/4825/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019.
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 24 Bulan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 15 Agustus 2019.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 5.166.700,- (LIMA JUTA SERATUS ENAM PULUH ENAM RIBU TUJUH RATUS) sekaligus lunas.

- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. SHM No. 00385 tanggal 18/08/2016 atas nama Sukmaiah

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor PK1908EP2A/4825/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019.
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 15 Maret 2020 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 105.197.043,- (SERATUS LIMA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU EMPAT PULUH TIGA).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer PK1908EP2A/4825/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 24 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 15 Agustus 2019 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 105.197.043,- (SERATUS LIMA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU EMPAT PULUH TIGA).

f. Uraian lainnya (Jika ada) :

- tidak ada -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908EP2A/4825/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes Komersial dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (SERATUS JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 24 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 105.197.043,- (SERATUS LIMA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU EMPAT PULUH TIGA);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. SHM No. 00385 tanggal 18/08/2016 atas nama Sukmaiah

- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer - tanggal 15 Agustus 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 100.000.000,- (SERATUS JUTA) dari Penggugat.

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

5. SHM No. 00385 tanggal 18/08/2016 atas nama Sukmaiah

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).
7. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy Surat Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II :

1. Surat Peringatan I Nomor B.020/MKR/UNIT/IV/2023 tanggal 20 Oktober 2023
2. Surat Peringatan II Nomor B.031/MKR/UNIT/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023
3. Surat Peringatan III Nomor B.129/MKR/UNIT/I/2024 tanggal 10 Januari 2024

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :



Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 15 Maret 2020.

10. Laporan Total Kewajiban (Payoff) Tergugat I dan Tergugat II Nomor rekening 3869-01-0009721-10-3;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Pandeglang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 105.197.043,- (SERATUS LIMA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU EMPAT PULUH TIGA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 72.854.639,- (TUJUH PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS TIGA PULUH SEMBILAN) ditambah bunga sebesar 32.342.404,- (TIGA PULUH DUA JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS EMPAT), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah dibacakan oleh Penggugat, pada persidangan tanggal 26 Maret 2024, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Copy surat pengakuan hutang Nomor PK1908EP2A/4825/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya;
2. Copy kwitansi pembayaran nomor tanggal 15 Agustus 2019, sesuai dengan aslinya;
3. Copy surat permohonan pengajuan kredit nasabah ke BRI, sesuai aslinya;
4. Copy Kartu Penduduk KTP Para Tergugat, sesuai copynya;
5. Copy SHM No.00385 tanggal 18/08/2016 atas nama Sukmaiah, sesuai dengan aslinya;
6. Copy surat pernyataan penyerahan agunan sebagaimana disebutkan dalam Romawi III angka I huruf b, sesuai dengan aslinya;
7. Copy laporan kunjungan nasabah (LKN), sesuai dengan asli;
8. Copy surat peringatan kepada Tergugat I dan tergugat II, sesuai dengan copynya;
9. Copy rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat, sesuai dengan copynya;
10. Copy laporan total kewajiban (payoff) tergugat I dan Tergugat II nomor rekening 3869-01-0009721-10-3, sesuai dengan copy;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat I dan Tergugat II dalam persidangan tidak menyerahkan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi di Persidangan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal yang telah ditetapkan Tergugat I hadir dan juga telah dipanggil secara patut dan sah tidak pernah hadir dalam persidangan selanjutnya dan Tergugat II tidak hadir dan juga telah dipanggil secara patut dan sah tidak pernah hadir dalam persidangan, atas hal tersebut hakim menganggap Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-10 dan tidak menghadirkan saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya gugatan penggugat, maka gugatan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan,

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Bentuk-bentuk sikap yang bisa dikatakan wanprestasi diantaranya:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan wanprestasi harus di periksa dan diteliti apakah Surat Perjanjian yang dibuat telah memenuhi BAB KE DUA Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dilakukan pemeriksaan pembuktian oleh Hakim yang mana Hakim akan terlebih dahulu memeriksa dan meneliti Bukti Surat P-1 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908EP2A/4825/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata) berdasarkan Bukti Surat P-1 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908EP2A/4825/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019, Orang yang menjadi pihak dan yang menandatangani dalam Bukti Surat P-1 adalah Tergugat I, Tergugat II dan Untuk Penggugat tidak diketahui nama orang atau subjek yang mengikatkan diri sebagai Pihak melainkan hanya tertulis PEJABAT BANK atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit CIMANUK PANDEGLANG yang mana tidak diketahui siapa nama orangnya yang mengikatkan dirinya dan bertanggung jawab pada 15 Agustus 2019 dalam membuat Suatu Perikatan atau Perjanjian;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Bukti Surat P-1 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908EP2A/4825/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dan dipertimbangkan oleh Hakim Berdasarkan (Pasal 1320 KUHPerdara) Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dari keempat syarat sah perjanjian, yang termasuk ke dalam syarat subjektif adalah kesepakatan yang mengikatkan diri dan kecakapan para pihak. Sedangkan adanya objek perjanjian dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian akan berujung pada pembatalan perjanjian;

Sebagaimana fakta-fakta Bukti Surat P-1 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908EP2A/4825/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang terungkap di persidangan Orang yang menjadi pihak dan yang menandatangani dalam Bukti Surat P-1 adalah Tergugat I, Tergugat II dan Untuk Penggugat tidak diketahui nama orang atau subjek yang mengikatkan diri sebagai Pihak melainkan hanya tertulis PEJABAT BANK atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit CIMANUK PANDEGLANG yang mana tidak diketahui siapa nama orangnya yang mengikatkan dirinya dan bertanggung jawab pada 15 Agustus 2019 dalam membuat Suatu Perikatan atau Perjanjian yang mana Surat perjanjian tersebut dapat menjadi terang karena tanda tangan yang tercantum dalam Bukti Surat P-1 tidak diketahui tanda tangan PEJABAT BANK SIAPAKAH ITU ? yang tentunya memiliki NAMA SEBAGAI ORANG (Buku Kesatu Tentang Orang KUHPerdara) yang menjadi pihak, sehingga hal ini menyebabkan Bukti Surat P-1 tidak memenuhi unsur angka 1 Untuk sahnya suatu perjanjian dalam (Pasal 1320 KUHPerdara) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya oleh PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Hakim tersebut di atas yang menjadi dasar untuk Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat tidak didasari dengan Surat Perikatan atau Perjanjian yang SAH dalam Bukti Surat P-1, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat secara keseluruhan tidak berhasil membuktikan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



bahwa Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi, sehingga dengan ditolaknya petitum gugatan Penggugat sepanjang perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi tersebut membawa konsekuensi yuridis terhadap petitum lainnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan haruslah dinyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, sudah sepatutnya apabila biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 1238, Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdota") dan Perma No. 2 TAHUN 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana j.o Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan hukum yang berlaku dalam perkara ini :

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Panji Answinatha, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pandeglang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gita Nungky Natalie, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat I dengan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Gita Nungky Natalie, S.H.

Panji Answinatha, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPIRAN L.7

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	80.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan pertama	: Rp.	20.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)